

ABSTRAK

Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Merupakan akad bagi hasil yang prosesnya terjadinya sistematis dari suatu aturan islam namun yang terjadi pada masyarakat Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo ini tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Hukum Islam sehingga perjanjian tersebut tidak berlandaskan Syariah Islam. Bai as salam juga mengatur tentang adanya praktek jual- beli hasil pertanian dimana pembayarannya dilakukan diawal perjanjian dan penyerahan barangnya ditunda dikemudian hari. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan utama adalah pendekatan fakta lapangan yang kemudian digabungkan dengan pendekatan kualitatif atas hasil penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian bagi hasil Muzara'ah di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo tidak adanya bukti tertulis maupun saksi dalam akad tersebut, kemudian dalam praktek jual-beli salam tersebut objek atau yang diperjual-belikan tidak jelas jenisnya dan takarannya pun tidak ada. Hal ini menimbulkan terjadinya ijon didalamnya yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syariah karena kenyataannya hanya adanya penaksiran dari pengepul terhadap padi yang akan dibeli meskipun belum tiba masa panen. Oleh karena itu, praktek jual-beli hasil pertanian hendaknya dijual kepada pengepul saat sudah di panen dan ditakar sehingga tidak ada unsur ijon. Penelitian ini juga menemukan adanya sewa-menyewa tanah hanya dengan menggunakan ucapan lisan tidak menggunakan bukti tertulis hal ini tentu jauh dari aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan sehingga ketika suatu saat perjanjian tersebut timbul tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan masalah	10
1.5.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci	11
1.5.4 Jenis data dan Sumber Data	14
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	15
1.5.6 Analisis Data	16
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	17
 BAB II : Perjanjian Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam	 19
2.1. Tinjauan Terhadap Perjanjian/ Perikatan	19
2.1.1 Perjanjian Bagi Hasil Dalam Hukum Positif Indonesia	22
2.1.2 Perjanjian Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam	24
2.1.3 Pengertian <i>Bai' As Salam</i>	26
2.1.4 Rukun dan Syarat <i>Bai' as salam</i>	27
2.2. Perjanjian <i>Muzara'ah</i> di bidang pertanian	31
2.2.1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	31
2.2.2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	34
2.2.3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	36

2.3. Pemberian tanggung jawab pemilik dan pengelola lahan	41
2.4. Perjanjian bagi hasil <i>Mukhabarah</i> di bidang pertanian.....	42
2.4.1 Pengertian <i>Mukhabarah</i>	42
2.4.2 Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	43
2.4.3 Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	44
2.5. Hikmah <i>Muzaraah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	45

**BAB III : Kebiasaan Masyarakat Desa Bletok Dalam Menerapkan
Akad *Muzara'ah* pada Tanaman Padi 47**

3.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
3.2. Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> pada Tanaman Padi di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo	50
3.3. Penerapan <i>Muzara'ah</i> Tanaman Padi di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.....	56
3.3.1 Proses Akad <i>Muzara'ah</i>	68
3.3.2 Bagi hasil yang disepakati.....	72
3.3.3 Ketergantungan Terhadap Akad <i>Muzara'ah</i>	74
3.3.4 Pelaksanaan <i>Bai' as salam</i> di Desa Bletok	75
3.4. Praktik Bagi Hasil & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960	76

BAB IV : PENUTUP 80

4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara di desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.....	84
Lampiran 2 Daftar Hasil Wawancara Dengan Informan dalam Bahasa Madura...	85
Lampiran 3 Tabulasi hasil Wawancara.....	89
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan.....	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Tabel Keuntungan Dan Kerugian Pemilik Dan Penggarap.....	52
Bagan 3.2 Tahapan Pelaksanaan Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Bletok Situbondo.....	56
Bagan 3.3 Skema Perbedaan Akad Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Mukhabarah</i>	62